



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 415/SK/R/UI/2026

TENTANG

TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN
PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI JALUR KHUSUS WARGA NEGARA ASING
TAHUN AKADEMIK 2026/2027

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, selain yang disediakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pendapatan Universitas Indonesia juga dapat berasal dari biaya pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (3), dan Pasal 23 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Biaya Kuliah Tunggal yang ditetapkan oleh direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik merupakan dasar dan pertimbangan dalam penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi yang dilakukan oleh pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;

- c. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, dan Pasal 24 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan penetapan tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi dilakukan setelah berkonsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melalui direktorat jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan akademik;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan, Rektor berwenang menetapkan besaran UKT dan IPI bagi Mahasiswa program diploma dan Program Sarjana di setiap awal tahun akademik berjalan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi Jalur Khusus Warga Negara Asing Tahun Akademik 2026/2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 843);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);

7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 54/P/2024 tentang Besaran Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 019/SK/MWA-UI/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2024-2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Biaya Pendidikan;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 44/SK/R/UI/2026 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia Periode 2024-2029;

Memperhatikan : 1. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 0837/BI/PR.07.04/2025 tanggal 14 April 2025 Hal: Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Indonesia;

2. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1023/BI/PR.07.04/2025 tanggal 24 April 2025 perihal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Program Khusus Universitas Indonesia;

3. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-064/UN2.R2/KEU/2026 tanggal 18 Februari 2026 hal Permohonan Rekomendasi atas usulan perubahan BKT, UKT dan IPI TA 2026/2027 Universitas Indonesia;

4. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 152/DST/B.B1/PR.07.04/2026, Tanggal 12 Maret 2026 perihal Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Indonesia;
5. Surat Rektor Universitas Indonesia Nomor S-1014/UN2.R/KEU/2026 tanggal 1 April 2026 hal Permohonan Peninjauan Kembali atas Rekomendasi Tarif UKT Warga Negara Asing Universitas Indonesia TA 2026/2027;
6. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 273/DST/B.B1/PR.07.04/2026, tanggal 28 April 2026 perihal Rekomendasi Permohonan Peninjauan Kembali Atas Rekomendasi Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Jalur WNA Universitas Indonesia;
7. Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Nomor ND-558/UN2.R2/HKP.01.02/2026 tanggal 28 April 2026 perihal Permohonan Keputusan Rektor Tentang Tarif Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi Jalur Khusus Warga Negara Asing (WNA) Tahun Akademik 2026/2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI JALUR KHUSUS WARGA NEGARA ASING TAHUN AKADEMIK 2026/2027.
- KESATU : Menetapkan Tarif Biaya Pendidikan yang terdiri atas Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi Jalur Khusus Warga Negara Asing (Reguler, Khusus Internasional, Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Kerja Sama) Tahun Akademik 2026/2027, dengan besaran tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Mahasiswa yang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi mitra Universitas Indonesia di dalam atau di luar negeri dan terdaftar dengan status sebagai *student exchange* harus membayar uang kuliah tunggal sebesar tarif uang kuliah tunggal yang ditanggung dan dibayarkan untuk periode semester/ *term* berjalan.
- KETIGA : Mahasiswa Jalur Khusus Warga Negara Asing yang terdaftar dengan status *overseas* harus membayar biaya registrasi status kuliah di luar negeri dengan rincian sebagai berikut:
- a. Jalur Khusus Kelas Khusus Internasional sebesar Rp2.475.000 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per semester/ *term*; dan
 - b. Jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau, dan Jalur Warga Negara Asing sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per semester/ *term*.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 302/SK/R/UI/2026 tentang Tarif Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi Jalur Warga Negara Asing Tahun Akademik 2026/2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Rektor mulai ini berlaku untuk Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 April 2026
Rektor Universitas Indonesia,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah, S.T., M.Eng., IPU.
NIP 197601181999031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 415/SK/R/UI/2026
TENTANG
TARIF BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA DAN PROGRAM
PENDIDIKAN VOKASI JALUR KHUSUS WARGA
NEGARA ASING TAHUN AKADEMIK 2026/2027

**Tarif Uang Kuliah Tunggal dan Iuran Pengembangan Institusi
Program Sarjana dan Program Pendidikan Vokasi
Jalur Khusus Warga Negara Asing Tahun Akademik 2026/2027**

No	Program	Program studi	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
1.	S1	Pendidikan Dokter	59.400.000	148.500.000
2.	S1	Kedokteran Gigi	64.500.000	258.500.000
3.	S1	Ilmu Keperawatan	30.000.000	60.000.000
4.	S1	Farmasi	55.000.000	220.000.000
5.	S1	Gizi	30.000.000	60.000.000
6.	S1	Kesehatan Lingkungan	30.000.000	60.000.000
7.	S1	Kesehatan Masyarakat	30.000.000	60.000.000
8.	S1	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	30.000.000	60.000.000
9.	S1	Biologi	25.000.000	60.000.000
10.	S1	Fisika	25.000.000	60.000.000
11.	S1	Geofisika	21.000.000	20.000.000
12.	S1	Geografi	21.000.000	20.000.000
13.	S1	Geologi	21.000.000	20.000.000
14.	S1	Ilmu Aktuaria	21.000.000	20.000.000
15.	S1	Kimia	25.000.000	60.000.000
16.	S1	Matematika	21.000.000	20.000.000

No	Program	Program studi	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
17.	S1	Statistika	21.000.000	20.000.000
18.	S1	Arsitektur	30.000.000	60.000.000
19.	S1	Arsitektur Interior	30.000.000	60.000.000
20.	S1	Teknik Biomedik	30.000.000	60.000.000
21.	S1	Teknik Bioproses	30.000.000	60.000.000
22.	S1	Teknik Elektro	30.000.000	60.000.000
23.	S1	Teknik Industri	30.000.000	60.000.000
24.	S1	Teknik Kimia	30.000.000	60.000.000
25.	S1	Teknik Komputer	30.000.000	60.000.000
26.	S1	Teknik Lingkungan	30.000.000	60.000.000
27.	S1	Teknik Mesin	30.000.000	60.000.000
28.	S1	Teknik Metalurgi & Material	30.000.000	60.000.000
29.	S1	Teknik Perkapalan	30.000.000	60.000.000
30.	S1	Teknik Sipil	30.000.000	60.000.000
31.	S1	Ilmu Komputer	29.300.000	90.000.000
32.	S1	Sistem Informasi	29.334.000	90.000.000
33.	S1	Ilmu Hukum	28.000.000	112.000.000
34.	S1	Akuntansi	29.300.000	60.000.000
35.	S1	Bisnis Islam	29.300.000	60.000.000
36.	S1	Ilmu Ekonomi	29.300.000	60.000.000
37.	S1	Ilmu Ekonomi Islam	29.300.000	60.000.000
38.	S1	Manajemen	29.300.000	60.000.000
39.	S1	Arkeologi	18.000.000	45.000.000
40.	S1	Bahasa dan Kebudayaan Korea	16.600.000	45.000.000
41.	S1	Ilmu Filsafat	15.700.000	45.000.000
42.	S1	Ilmu Perpustakaan	17.300.000	45.000.000

No	Program	Program studi	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
43.	S1	Ilmu Sejarah	15.700.000	45.000.000
44.	S1	Sastra Arab	16.600.000	45.000.000
45.	S1	Sastra Belanda	16.600.000	45.000.000
46.	S1	Sastra Cina	16.600.000	45.000.000
47.	S1	Sastra Daerah untuk Sastra Jawa	16.600.000	45.000.000
48.	S1	Sastra Indonesia	17.300.000	45.000.000
49.	S1	Sastra Inggris	17.300.000	45.000.000
50.	S1	Sastra Jepang	16.600.000	45.000.000
51.	S1	Sastra Jerman	16.600.000	45.000.000
52.	S1	Sastra Perancis	16.600.000	45.000.000
53.	S1	Sastra Rusia	16.600.000	45.000.000
54.	S1	Psikologi (<i>Single/Double Degree</i>)	34.000.000	55.000.000
55.	S1	Antropologi Sosial	15.700.000	27.000.000
56.	S1	Ilmu Hubungan Internasional	29.000.000	50.000.000
57.	S1	Ilmu Komunikasi	28.000.000	50.000.000
58.	S1	Ilmu Politik	15.100.000	30.000.000
59.	S1	Kesejahteraan Sosial	28.000.000	27.000.000
60.	S1	Kriminologi	17.000.000	50.000.000
61.	S1	Sosiologi	15.000.000	27.000.000
62.	S1	Ilmu Administrasi Fiskal	17.328.000	60.000.000
63.	S1	Ilmu Administrasi Negara	17.328.000	60.000.000
64.	S1	Ilmu Administrasi Niaga	17.328.000	60.000.000
65.	D4	Sarjana Terapan Fisioterapi	20.000.000	20.000.000
66.	D4	Sarjana Terapan Terapi Okupasi	20.000.000	20.000.000
67.	D4	Sarjana Terapan Bisnis Kreatif	15.000.000	18.000.000
68.	D4	Sarjana Terapan Manajemen Bisnis Pariwisata	15.000.000	18.000.000

No	Program	Program studi	UKT	IPI
			dalam Rupiah	
69.	D4	Sarjana Terapan Manajemen Rekod dan Arsip	15.000.000	18.000.000
70.	D4	Sarjana Terapan Produksi Media	20.000.000	20.000.000
71.	D3	Administrasi Asuransi dan Aktuaria	15.000.000	19.000.000
72.	D3	Akuntansi	15.000.000	18.000.000
73.	D3	Administrasi Keuangan dan Perbankan	15.000.000	18.000.000
74.	D3	Administrasi Perkantoran	15.000.000	18.000.000
75.	D3	Administrasi Perpajakan	15.000.000	18.000.000
76.	D3	Hubungan Masyarakat	15.000.000	18.000.000
77.	D3	Periklanan Kreatif	20.000.000	18.000.000
78.	D3	Penyiaran Multimedia	20.000.000	18.000.000
79.	D3	Administrasi Rumah Sakit	15.000.000	20.000.000

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 April 2026

Rektor Universitas Indonesia,



ditandatangani
secara elektronik
digitally signed

Prof. Dr. Ir. Heri Hermansyah. S.T., M.Eng., IPU.

NIP 197601181999031002